


LAPORAN PENELITIAN



**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA
(STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN)**

Oleh

Dr. H. L. Parman, SH.,M.Hum. (0008045804)

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, Sh.,M.Hum. (0005075606)

Dr. H. Muhammad Natsir, SH.,M.Hum. (0026015905)

Lubis, SH.,M.Hum. (0028085909)

Dilaksanakan dan dibiayai dari Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun
Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian
Nomor 792/UN18/LPPM/2017 tanggal 02 Mei 2017

Kelompok Bidang Ilmu : Hukum Pidana

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**MATARAM
2017**

LAPORAN PENELITIAN



KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN)

Oleh

Dr. H. L. Parman, SH.,M.Hum. (0008045804)

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, Sh.,M.Hum. (0005075606)

Dr. H. Muhammad Natsir, SH.,M.Hum. (0026015905)

Lubis, SH.,M.Hum. (0028085909)

Dilaksanakan dan dibiayai dari Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun
Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian
Nomor 792/UN18/LPPM/2017 tanggal 02 Mei 2017

Kelompok Bidang Ilmu : Hukum Pidana


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**


**MATARAM
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
(Studi Terhadap Tindak Pidana Perbankan)
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama Lengkap : **Dr. H. L. Parman, SH.,M.Hum.**
b. NIP : 19580408 198602 1 001
c. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala / IV b
d. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Pidana
e. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
g. Alamat Kantor : Jln. Majapahit 62 Mataram Tlp. 0370-633035
h. Alamat Rumah : BTN Turida Kecamatan Sandubaya Mataram
Hp. 0818367783
3. Jumlah Anggota Penelitian : 3 (tiga) orang
Anggota Pertama : Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.,M.Hum.
Anggota Kedua : Dr. H. M. Natsir, SH.,M.Hum.
Anggota Ketiga : LUBIS, SH.,M.Hum.
4. Lokasi Penelitian : Penelitian Kepustakaan
5. Jangka waktu : 4 (empat) bulan
6. Biaya : Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
7. Sumber dana : DIPA-BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017

Mataram, 22 Nopember 2017

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Unram

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.,SU.
NIP.19550815198104 1 035

Ketua Penelitian,

Dr. H. L. Parman, SH.,M.Hum.
NIP. 19580408 198102 1001

Mengetahui:
Program Pascasarjana Unram
Direktur,

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, MSc.Agr, Ph.D.
NIP. 19621231 198703 1394

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Unram,

Muhammad Ali, S.Pt.,M.Si.,Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tim peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya laporan penelitian Tahun Anggaran 2017 dengan judul “ **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perbankan)**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Pidana, khususnya Khusus mengenai formulasi hukum pidana ekonomi, selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis sebagai bentuk tugas dan kewajiban peneliti sebagai dosen yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian.

Pada kesempatan ini penelitian ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Rektor Unram; yang telah memberikan kepercayaan kepada penelitian untuk melaksanakan penelitian untuk tahun anggaran 2017;
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Unram; yang telah mengalokasikan dana penelitian untuk para dosen di tingkat Program Studi Magister;
3. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.SU selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram , yang telah mempercayakan penelitian bidang hukum pidana;
4. Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mataram;
5. Bapak Ketua Bagian Hukum Pidana; yang telah mempercayakan kepada tim penelitian yang didanai dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun Anggaran 2017;
6. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini

Demikian atas sumbangsih moril maupun maatril para pihak yang tim peneliti tidak sebutkan namanya satu per-satu disampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Jazakumullah Khoirun Katsiran

Mataram, 22 Nopember 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman	
Lembar judul		
Lembar Pengesahan	i	
Kata Pengantar	ii	
Abstrak	iii	
Abstract	iv	
Ringkasan	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	3
	C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	5
	A. Pengertian Tindak Pidana	5
	B. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	10
	C. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan	12
BAB III	METODE PENELITIAN	18
	A. Jenis Penelitian	18
	B. Pendekatan Masalah	18
	C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	19
	D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	19
	E. Analisa Bahan Hukum	19
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-undang No.17 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998	20
	2. Sistem pemidanaan yang diatur dalam Tinda Pidana Perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998	29
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	42
	A. Kesimpulan	42
	B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		44
Lampiran : Kontrak Penelitian		

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN)

ABSTRAK

Kejahatan transnasional yang bersifat terorganisasi meresahkan negara-negara di dunia, oleh karena kejahatan tersebut melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua adalah adanya kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional. Unsur ketiga tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.

Tindak pidana pencucian uang terkadang menggunakan lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dalam modus operasinya bank digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, akan tetapi terjadi juga adanya suatu kerja sama dalam melakukan kejahatan. Di dunia perbankan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perbankan tidak saja berupa pencucian uang, akan tetapi berbagai perilaku menyimpang yang merugikan nasabah atau penerima jasa perbankan. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana di dunia perbankan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998, dan Bagaimana sistem pemidanaan yang diatur di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan yang diatur di dalam tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal ini Moh. Anwar, membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Formulasi tindak pidana perbankan terdiri dari : Tindak pidana yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha, tindak pidana tentang rahasia bank, tindak pidana tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, dan tindak pidana tentang usaha perbankan.

Sistem pemidanaan yang diancamkan dalam Undang-undang perbankan hanya menggunakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tidak ada mengatur jenis pidana tambahan. Aturan penerapan pidana menggunakan system kumulatif, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan.

Perlu dilakukan pengaturan yang tegas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dipertanggungjawabkan pada korporasi, siapa yang bertanggung jawab apakah pengurus dan/atau korporasi, dan system pidana yang sesuai dengan karakter korporasi sebagai subyek hukum. Jenis sanksi dan perumusan sanksi; perlu ada konsistensi antara Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Perumusan kumulasi dihindari.

Kata Kunci : Formulasi Pidana Ekonomi

RINGKASAN

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN)

Latar Belakang

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai suatu sarana atau alat. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi perdagangan dan modal, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Menghadapi efek negatif dari globalisasi yaitu peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan, hukum mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan transnasional yang bersifat terorganisasi meresahkan negara-negara di dunia, oleh karena kejahatan tersebut melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua adalah adanya kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional. Unsur ketiga tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.

Tindak pidana pencucian uang terkadang menggunakan lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dalam modus operasinya bank digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, akan tetapi terjadi juga adanya suatu kerja sama dalam melakukan kejahatan. Di dunia perbankan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perbankan tidak saja berupa pencucian uang, akan tetapi berbagai perilaku menyimpang yang merugikan nasabah atau penerima jasa perbankan. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana di dunia perbankan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998, dan Bagaimana sistem pemidanaan yang diatur di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan yang diatur di dalam tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit* dimana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggungjawab¹. Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah “*strafbaar feit*” diartikan sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut². Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*”, menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu³. Demikian juga halnya dengan Wirjono Projodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah “*strafbaar feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari “tindak pidana”.⁴

Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal ini Moh. Anwar, membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.⁵

Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Formulasi tindak pidana perbankan terdiri dari : Tindak pidana yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha, tindak pidana tentang rahasia bank, tindak pidana tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, dan tindak pidana tentang usaha perbankan.

Sistem pidanaan yang diancamkan dalam Undang-undang perbankan hanya menggunakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tidak ada mengatur jenis pidana tambahan. Aturan penerapan pidana menggunakan system kumulatif, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan pidana atau sistem pidanaan perbankan merupakan bagian khusus (subsistem) dari keseluruhan sistem pidanaan. Ini berarti system pidanaan perbankan

¹Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. Hal 56

²Moeljatno, Op. Cit. Hal. 54

³Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Kencana. Jakarta. 2008. Hal.27

⁴Wirjono Projodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”. Refika Aditama, Bandung. 2008. Hal 1

⁵Marjono Reksodiputro, “*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*”, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 74

harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*); namun dapat memuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Perlu dilakukan pengaturan yang tegas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dipertanggungjawabkan pada korporasi, siapa yang bertanggung jawab apakah pengurus dan/atau korporasi, dan system pidana yang sesuai dengan karakter korporasi sebagai subyek hukum. Jenis sanksi dan perumusan sanksi; perlu ada konsistensi antara Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Perumusan kumulasi dihindari.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank.

Kesimpulan dan Saran

Adanya penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diantisipasi segala bentuk perbuatan menyimpang berkaitan dengan perbankan. Formulasi tindak pidana perbankan terdiri dari : Tindak pidana yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha, tindak pidana tentang rahasia bank, tindak pidana tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, dan tindak pidana tentang usaha perbankan.

Sistem pemidanaan yang diancamkan dalam Undang-undang perbankan hanya menggunakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tidak ada mengatur jenis pidana tambahan. Berat-ringannya pidana menggunakan pola minimum khusus dan maksimum khusus, pola minimum khusus berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun sedangkan batas maksimum antara 2 (dua) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan untuk pidana denda paling sedikit 1 (satu) miliar rupiah sampai dengan 10 (sepuluh) miliar rupiah dan batas maksimum antara 2 (dua) miliar rupiah sampai dengan 200 (dua ratus) miliar rupiah. Aturan penerapan pidana menggunakan system kumulatif, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai suatu sarana atau alat. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi perdagangan dan modal, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Menghadapi efek negatif dari globalisasi yaitu peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan, hukum mengambil perannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia karena kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika nampaknya tidak hanya membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia, tetapi sebaliknya juga menimbulkan mudarat yang cukup memprihatinkan. Hal ini diakibatkan oleh ulah manusia yang seringkali memanfaatkan perkembangan tersebut untuk memudahkan perilaku jahat yang tidak dikendalikan akal dan hati nurani dan sebaliknya justru menggunakan alat-alat teknologi modern tersebut untuk melakukan kejahatan, tidak jarang disertai kekerasan (*violence*) yang bertentangan dengan peradaban manusia. Berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks menuntut adanya sarana penanganan yang mampu untuk memecahkan dan tanggap akan kondisi tersebut.

Globalisasi sering diartikan sebagai globalisasi di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Kemajuan dan perkembangan dunia seolah-olah

membuat batas-batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi kabur di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat luas hingga melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. *Article 1 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (TOC) menentukan bahwa *the purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively*. Dilihat dari tujuan tersebut, terbukti adanya keprihatinan masyarakat internasional mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini yang tidak saja merupakan masalah suatu negara, tetapi juga merupakan masalah global.

Kejahatan transnasional yang bersifat terorganisasi meresahkan negara-negara di dunia, oleh karena kejahatan tersebut melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua adalah adanya kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional. Unsur ketiga tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.

Kejahatan dapat dipandang sebagai kejahatan transnasional ditentukan dalam Article 3 ayat (2) UNCATOC yaitu:

- a. *It is committed in more than one state;*
- b. *It is committed in one state but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- c. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state; or*
- d. *It is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk

mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Tindak pidana pencucian uang terkadang menggunakan lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dalam modus eperandinya bank digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, akan tetapi terjadi juga adanya suatu kerja sama dalam melakukan kejahatan. Di dunia perbankan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perbankan tidak saja berupa pencucian uang, akan tetapi berbagai perilaku menyimpang yang merugikan nasabah atau penerima jasa perbankan. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana di dunia perbankan.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998
2. Bagaimana sistem pidanaaan yang diatur di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan yang diatur di dalam tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Kegunaan penelitian:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan formulasi tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat dan aparat penegak hukum berkaitan dengan sistem pemidanaan yang diatur perbankan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai Perundang-Undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit* dimana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab². Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:³

- a. Diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Mengenai pengertian “*Strafbaar feit*” tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat⁴, hal mana juga disetujui oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 181

² Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. Hal 56

³ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.hal. 88

⁴ *Ibid*, hal 86

pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak⁵.

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁶. Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*", menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu⁷. Demikian juga halnya dengan Wirjono Projodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".⁸

Berdasarkan berbagai istilah untuk menyebutkan "*strafbaar feit*" tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, Istilah "delik" lebih cocok, dimana "delik" berasal dari kata *Delict* (Jerman dan Belanda), *Delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.⁹

Perbedaan istilah tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.

Ada dua golongan yang memandang mengenai pemidanaan yakni pandangan monistis dan dualistis. Bagi golongan yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana,

⁵C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal 37

⁶Moeljatno, Op. Cit. Hal. 54

⁷Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Kencana. Jakarta. 2008. Hal.27

⁸Wirjono Projodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". Refika Aditama, Bandung. 2008. Hal 1

⁹Leden Marpaung, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta. 2006. Hal 7

sedang bagi yang berpandangan dualistis/dualisme sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.¹⁰

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto adalah:¹¹

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan (*onslag van recht-vervolging*). Menurut Vos, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹²

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan tidak tertulis. Menurut Jonkers jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.¹³

2. Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab menurut Andi Hamzah merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab menurutnya adalah:¹⁴

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

¹⁰Sudarto, "Hukum Pidana I". Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990. Hal 45

¹¹Ibid, Hal 164

¹²Ibid. Hal 134

¹³Ibid

¹⁴Andi Hamzah, op.cit. hal. 181

b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurang sempurnanya akan atau adanya sakit yang berubah akalnya, dengan dasar adanya ketentuan KUHP tersebut, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan haris menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa, hingga orang itu dapat tercela karena perbuatannya itu.¹⁵

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.¹⁶

Bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu:¹⁷

a. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*)

¹⁵ibid. Hal 182

¹⁶ibid

¹⁷ibid

- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Menurut pendapat Simons mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi menurut van Hamel harus mengandung dua syarat yaitu:¹⁸

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum
- b. Tidak mengadakan pengahati-hati sebagaimana menurut hukum

Kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁹

- a. Pembuat membuat lain daripada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
 - b. Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
 - c. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir dan lengah.
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf menurut Laden Marpaung adalah alasan yang menghapuskan kesalahan.²⁰ Kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).²¹

Dampak yang terjadi dengan adanya alasan pemaaf pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh

¹⁸Ibid. Hal 170

¹⁹Schafmeister, "Hukum Pidana", Liberty. Yogyakarta, 1995. Hal 112

²⁰Laden Marpaung, "Pertanggungjawaban Pidana", Sinar Grafika, Jakarta. 2008. Hal 80

²¹Moeljatno, Op.cit. hal 137

orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

Menurut moeljatno alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah:²²

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwending*), misalnya hilangnya akal
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut.²³

- a. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu
- b. Pasal 48 mengenai daya memaksa
- c. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa
- d. Pasal 51 ayat 2 mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Jika memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana akan tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal ini Moh. Anwar, membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada

²²Ibid

²³Adami Chazawi, "Kejahatan Mengenai Pemalsuan", Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005. Hal 7

perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.²⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.²⁵

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan

²⁴Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, (Bandung: Alumni, 1986).

²⁵Marjono Reksodiputro, “Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan”, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 74

lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Pasal ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A. UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi UU Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP)

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362 (pencurian), dll.
2. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah UU ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.
3. UU Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (“orang dalam”) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.

Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan diatas sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.²⁶

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;

²⁶Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003), hal.26.

- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan
- g. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Secara sederhana terdapat tiga tahap dalam proses pencucian yaitu²⁷ :

- a. *Placement* (penempatan) ini dideteksi juga dengan adanya kewajiban orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah seratus juta rupiah atau lebih untuk melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai melaporkannya kepada PPATK (Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2002).
- b. *Layering*, diartikan sebagai memindah-mindahkan hasil kejahatan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud agar sumber dan pemiliknya dapat dikaburkan. (pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif)
- c. *Integration*, yaitu suatu proses dimana uang hasil kejahatan yang telah dicuci di investasikan kembali pada suatu bisnis yang legal sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry.

²⁷Guy Stessens, "Money Laundering : A New International Law Enforcement Model", Cambridge University Press, First Published 2000, hal.9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma hukum yang merupakan kebijakan legislatif yang telah disepakati dan disahkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

B. Pendekatan Masalah

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya yang diformulasikan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dikaitkan dengan teori-teori atau pendapat para ahli hukum pidana yang relevan dengan masalah yang diteliti.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum yang dibutuhkan diperoleh dari kepustakaan, sedangkan jenis-jenis bahan hukum yang diperoleh berupa:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pandangan/pendapat (doktrin), buku, jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) Ensiklopedia Indonesia.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dikutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut dari sumber hukum yang telah terkumpul tersebut, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran (*hermeneutika*) norma atau konsep hukum yang dihubungkan dengan teori sebagai pisau analisis. Metode penafsiran yang digunakan disesuaikan dengan problem hukum yang ditemukan dalam penelitian.

Berdasarkan proses analisis tersebut kemudian hasil analisis diuraikan secara diskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis berdasarkan hubungan atau keterkaitan norma hukum atau konsep hukum dengan teori yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Formulasi tindak pidana perbankan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998

Perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu tentu saja tidak dapat dihindari karena seiring dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi dan hukum dalam keterkaitan antar negara. Perkembangan masyarakat dan IPTEK senantiasa juga diikuti dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Saat ini adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain.²⁸ Pada awalnya, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan, namun dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang cukup besar kerugian yang diakibatkannya.

Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan computer, penipuan

²⁸Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, hlm. 1.

terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diajajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.²⁹ Permasalahan dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih berpola kepada kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini karena kejahatan konvensional mudah diidentifikasi melalui korban yang muncul dari kejahatan konvensional tersebut. Demikian pula dengan pelaku kejahatan, pada awalnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*).

Permasalahan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subyek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subyek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subyek hukum. Hal ini sejalan dengan asas "*universitas delinquere non potest*" yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subyek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan korporasi, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP bahwa dalam hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus,

²⁹ibid.

³⁰Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subyek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.³¹ Merupakan sebuah realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum terlalu eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Peristiwa tersebut di atas tentu saja mendorong terjadinya perubahan di dalam masyarakat, dalam hal ini juga termasuk adanya perubahan dan perkembangan di dalam kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah munculnya atau lahirnya tindak pidana ekonomi sebagai dampak adanya perkembangan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini tindak pidana ekonomi biasanya disebut juga dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), termasuk di dalamnya adalah

³¹Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 12

kejahatan di bidang perbankan, perlu diketahui bahwa kejahatan atau tindak pidana ekonomi secara garis besar adalah kejahatan yang mengandung motif-motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya. Menurut Mardjono Reksodipuro yang dikutip Hermansyah, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Pendapat Edwin H. Sutherland yang dikutip oleh Hermansyah disebutkan bahwa kejahatan ekonomi merupakan *white collar crime*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya.³²

Secara garis besar kejahatan ekonomi atau komersial tersebut dapat dibagi menjadi enam kategori, yaitu:³³

- a. Penyimpangan perbankan, yaitu penipuan uang muka, pemalsuan L/C, promes dan wesel, pemalsuan uang, penyimpangan dalam pengiriman uang dan lain-lain.
- b. Penyimpangan perdagangan, yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan asset perusahaan, dan pemalsuan kontrak.
- c. Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran, cek palsu, kartu kredit palsu, cek kosong.
- d. Penyimpangan yang berkaitan dengan investasi, surat-surat berharga, saham dan obligasi palsu, manipulasi pasar.
- e. Penyimpangan perusahaan.
- f. Penyimpangan lainnya, seperti kejahatan komputer, kejahatan asuransi, dan penyimpangan pajak.

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang

³²Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 161

³³Ibid.hlm.162

perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan prasarannya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia dalam hal ini sebagai Bank Sentral dan pada pokoknya memiliki tiga bidang tugas yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Dunia perbankan yang merupakan sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat, dapat saja terjadi bank melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang sehingga kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, demikian juga di dunia usaha, serta dunia internasional terhadap kehidupan perbankan tersebut, dan memungkinkan juga negara dimana bank tersebut berada mengalami nasib yang sama. Permasalahan-permasalahan tersebut ditemui dalam bank itu sendiri secara intern maupun secara ekstern.

Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Adanya penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dikaitkan dengan Undang-Undang, siapakah yang akan

bertanggungjawab jika terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu, dikarenakan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan sampai saat ini masih sulit untuk diterapkan. Walaupun Undang-Undang Perbankan sudah mengaturnya namun ternyata belum begitu sempurna cara penyelesaiannya, apabila dikaitkan dengan aspek pidananya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara garis besar pembagian mengenai tindak pidana perbankan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 47A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Bentuk-bentuk tindak pidana perbankan sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak pidana mengenai perizinan sebagaimana yang disebutkan di atas seperti pada pasal 46, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu isi dari Pasal 46 UU Perbankan yang terdiri dari dua ayat yaitu:
 - (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
 - (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroaan terbatas, perserikatan,

yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 46 dalam Undang-Undang Perbankan adalah satu-satunya yang mengenakan ancaman pidana terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinan bank. Perbuatan-perbuatan yang menyangkut lembaga perbankan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan, masyarakat, lembaga perbankan itu sendiri dan pemerintah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan perbankan maupun pidana yang ada, akan tetapi masih ada beberapa faktor lainnya seperti lemahnya peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan membina industri perbankan merupakan pemicu terjadinya tindak pidana perbankan. Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam ayat (2) tidak mengatur secara tegas bahwa korporasi dalam hal ini pihak Bank dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi pertanggungjawaban pidana tersebut jatuh kepada pihak perorangan yang juga merupakan organ atau bagian dari korporasi tersebut.

Tidak dapatnya badan hukum atau dalam hal ini korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan layaknya subyek hukum perorangan, maka tentu saja menjadi sebuah hambatan tersendiri dalam upaya penegakan hukum pidana terutama dalam hal perbankan di Indonesia, karena jikalau hanya subyek hukum perorangan saja sedangkan korporasinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka bukan tidak mungkin kejahatan perbankan akan terus terjadi di kemudian hari.

2. Pasal 47 Tindak pidana tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 41 A dan Pasal 42 memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Dalam ketentuan Pasal 41 ditegaskan bahwa untuk kepentingan perpajakan Pimpinan Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

Pasal 41 A mengatur tentang penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara, dimana pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tersebut ditegaskan bahwa izin diberikan secara tertulis atas permintaan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara, dan harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42 menentukan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin oleh pimpinan Bank Indonesia diberikan sepanjang memenuhi syarat-syarat yaitu harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

3. Pasal 48 diatur anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, pemeriksaan buku-

buku dan berkas-berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

4. Pasal 49 diatur tentang anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima sesuatu imbalan , komisi uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya, atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit bank, atau dalam rangka pembelian, pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya , ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank.
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang

perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

5. Pasal 50 diatur mengenai Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
6. Pasal 50 A mengatur tindak pidana pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku bagi bank

Dalam Pasal 51 diatur mengenai kualifikasi tindak pidana dimana kualifikasi tindak pidana dibagi dalam dua kualifikasi yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) adalah Pelanggaran.

Kualifikasi tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran tidak berbeda dengan kualifikasi tindak pidana dalam KUHP, sinkronisasi kualifikasi tindak pidana seperti ini akan memudahkan penerapan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku I KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang Perbankan seperti percobaan, pembantuan, permufakatan jahat, perbarengan tindak pidana, dan lain-lain.

2. Sistem Pidana yang diatur di dalam Tindak Pidana Perbankan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998

Ketentuan pidana atau sistem pidanaan perbankan merupakan bagian khusus (subsistem) dari keseluruhan sistem pidanaan. Ini berarti sistem pidanaan perbankan harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*); namun dapat memuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Dalam undang-undang perbankan, ketentuan pidana dan sanksi administrasi diatur dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan dalam Undang-undang Bank Indonesia diatur dalam Bab XI Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam ketentuan pidana dan sanksi administrasi, kedua Undang-undang itu dirumuskan sekaligus “tindak pidana” dan “sanksi pidana dan sanksi administrasi”.

Dari ketentuan Bab VIII (Pasal 46 sampai dengan Pasal 53) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 dapat diidentifikasi kebijakan sistem pemidanaan dan sanksi administratif sebagai berikut :

1. Perumusan sanksi pidana menggunakan sistem absolut dimana ancaman pidana dirumuskan secara khusus di dalam pasal yang mengatur tindak pidana, system ini sama dengan perumusan pidana dalam KUHP
2. Jenis sanksi pidana yang diancamkan (*Straf Shoort*) hanya pidana pokok berupa penjara, kurungan dan denda; tidak ada tambahan atau tindakan;
3. Ada sanksi administratif oleh Bank Indonesia, tetapi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan (sebagai pidana tambahan atau tindakan);
4. Berat-ringannya pidana (*Straf Maat*) menggunakan sistem minimum khusus dan sistem maksimum khusus artinya untuk lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda ditentukan batas minimum atau paling rendah dan batas maksimum atau paling tinggi dalam pasal yang bersangkutan. Lamanya pidana penjara paling singkat berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, sedangkan batas maksimumnya paling lama berkisar antara 2 (dua) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Variasi batas minimum dan batas maksimum ditentukan berdasarkan kualitas tindak pidana yang dilarang. Artinya ada keseimbangan antara kualitas tindak pidana dengan pidana yang diancamkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Pola Ancaman Pidana dalam UU No. 10 Tahun 1998

No	Pasal	Berat-Ringan Pidana
1	Pasal 46 (1)	Penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar
2	Pasal 47 (1)	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar.
	(2)	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 8 miliar.
3	Pasal 47 A	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 15 miliar.
4	Pasal 48 (1)	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar.
	(2)	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 2 miliar.
5	Pasal 49 (1)	Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar.
	(2)	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar.
6	Pasal 50	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar.
7	Pasal 50 A	Pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 17 tahun serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar.

Sumber: Bahan Hukum primer diolah.

Berdasarkan table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa penetapan berat-ringannya pidana terdapat ketidakseimbangan antara kualitas tindak pidana yang dilarang dengan berat ringannya pidana yang diancamkan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 dengan Pasal 47 ayat (1) dimana untuk ancaman

pidana penjara berat-ringanya pidana berbeda baik batas minimum maupun batas maksimum, dalam Pasal 46 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun, akan tetapi untuk ancaman pidana denda berbeda yaitu dalam Pasal 46 diancam pidana paling sedikit 10 (sepuluh) miliar dan paling banyak 200 (dua ratus) miliar, sedangkan pada Pasal 47 ayat (1) diancam pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) miliar dan paling banyak 200 (dua ratus) miliar. Artinya untuk tindak pidana yang berbeda ancaman pidana penjara yang diancamkan berbeda, akan tetapi kumulatif pidana dendanya sama. Hal yang sama juga terlihat dalam Pasal 50 A dimana ancaman pidana penjara yang diancamkan paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun yang dikumulatikan dengan pidana denda yang sama yaitu paling sedikit 10 (sepuluh) miliar dan paling banyak 200 (dua ratus) miliar.

Demikian juga dalam Pasal 47 ayat(2), Pasal 47 A dan Pasal 48 ayat (1) dimana untuk ancaman pidana minimum khusus sama (2 tahun), akan tetapi kumulatif minimum khusus ancaman pidana denda berbeda yaitu dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 A diancam pidana denda paling sedikit 4 (empat) tahun, akan tetapi dalam Pasal 48 ayat (1) diancam pidana denda paling sedikit 5 (lima miliar) rupiah. Hal yang sama juga terlihat dalam ancaman maksimum khususnya yaitu dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) ancaman maksimum penjara adalah paling lama 4 (empat) tahun sedangkan dalam Pasal 47 A ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan kumulatif ancaman pidana denda berbeda, dalam Pasal 47 ayat (1) paling banyak 200 (dua ratus) miliar rupiah, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) paling banyak 8 (delapan) miliar rupiah.

Selain ketentuan pidana dalam Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga diatur tentang ketentuan pidana. Dari ketentuan Bab XI (pasal 65 sampai dengan Pasal 72) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dapat diidentifikasi kebijakan sistem pemidanaan dan sanksi administratif sebagai berikut :

1. Jenis sanksi pidana hanya pokok berupa penjara, kurungan dan denda; tidak ada pidana tambahan maupun sanksi tindakan;
2. Ada sanksi administratif oleh Dewan Gubernur BI, tetapi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan (sebagai pidana tambahan atau tindakan);
3. Kebanyakan sanksi pidana penjara, kurungan dan denda dirumuskan secara kumulatif dan dengan sistem minimal khusus;
4. Pidana denda cukup tinggi, mulai dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. Ada kesebandingan (kesetaraan) antara minimal, maksimal penjara dengan minimal/maksimal denda, kecuali dalam Pasal 70 ayat (1);
6. Ada subjek tindak pidana berupa “badan” (khusus dalam Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) dan “badan” itu sendiri yang diancam dengan pidana denda;
7. Bank Indonesia (BI) dapat menjadi subjek tindak pidana (pasal 70 jo. Pasal 55 ayat (4) dan yang dapat dituntut :
 - a. Yang memberi perintah,
 - b. Yang melakukan perbuatan,
 - c. Pimpinan dalam perbuatan itu, atau
 - d. ketiga-tiganya.
8. Tidak ada kualifikasi delik berupa “kejahatan” atau “pelanggaran”.³⁴

³⁴ibid 139-140, hal.

Memperhatikan kebijakan sistem pemidanaan dalam Undang-undang Perbankan dan dalam Undang-undang Bank Indonesia di atas, dapat diberikan beberapa catatan atau kelemahan sebagai berikut :

1. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana

Ada perbedaan sikap/kebijakan antara pembuat Undang-undang Perbankan dengan pembuat Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Undang-undang Perbankan disebutkan kualifikasi deliknya berupa “kejahatan” dan “pelanggaran” (dalam pasal 51), sedangkan Undang-undang Bank Indonesia sama sekali tidak menyebutkan kualifikasi deliknya secara tegas.

Seyogyanya setiap Undang-undang di luar KUHP menyebut secara tegas kualifikasi deliknya. Penyebutan kualifikasi delik (sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”), bukan sekedar memberi nama, melainkan merupakan “penetapan kualifikasi yuridismateriel” (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis-formal (dalam KUHP). Penetapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan karena seperti dikemukakan, sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan. Jadi, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis itu adalah untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Hal ini identik dengan penetapan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana Ekonomi (TPE) atau sebagai Tindak Pidana Korupsi (TPK), yaitu :

- a. apabila Undang-undang di luar Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE) (Undang-undang Nomor 7 Drt. 1995) menyebut/menyatakan, bahwa suatu delik adalah Tindak Pidana Ekonomi (TPE), maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE) itu (lihat Pasal 1 sub 3e Undang-undang Nomor 7 Drt. 1955).
- b. Apabila undang-undang di luar Undang-undang Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) menyebut/menyatakan bahwa suatu

delik adalah Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka berlakulah ketentuan dalam Undang-undang Korupsi itu (lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Demikian pulalah dengan ketentuan KUHP. Karena aturan umum KUHP membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, maka apabila aturan umum KUHP itu akan juga diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP (berdasarkan Pasal 103), maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”.

2. Masalah Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam kedua undang-undang di atas (Undang-Undang Perbankan) dan Undang-undang Bank Indonesia ada subjek tindak pidana berupa “korporasi”, yang dalam kedua undang-undang itu disebut dengan istilah “badan hukum” (Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, “badan” (Pasal 69 dan Pasal 71;2 Undang-Undang Bank Indonesia, “Bank Indonesia” (Pasal 55;4 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur siapa yang dapat dituntut, yaitu :

- a. yang memberi perintah melakukan perbuatan;
- b. yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau
- c. kedua-duanya.

Dalam Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut, sedangkan untuk Bank Indonesia (yang melanggar Pasal 55 ayat (4) jo. Pasal 70 ayat (1), ada ketentuan siapa yang dapat dituntut yaitu (Pasal 70 ayat (2)) :

- a. yang memberi perintah;
- b. yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau
- c. ketiga-tiganya.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa kedua undang-undang di atas tidak konsisten dalam mengatur masalah “siapa yang dapat dituntut” dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Disamping itu, menurut kedua undang-undang itu (khususnya dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 70 Undang-Undang Bank Indonesia) “korporasi” nya sendiri tidak dapat dituntut dan dipidana. Hal inipun dapat dilihat sebagai suatu kelemahan.

Mengingat perlunya korban/masyarakat/nasabah mendapatkan perlindungan dan ganti rugi dari kemungkinan terjadinya “*corporate crime*” yang dilajukan oleh bank, maka korporasi seharusnya juga dapat dituntut pidana, terutama dalam tindak pidana perbankan yang sekarang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan (menghimpun dana masyarakat tanpa izin), atau praktek dan pengelolaan perbankan lainnya yang sangat merugikan masyarakat/nasabah dan sistem perekonomian dan moneter. Patut dicatat, bahwa “badan” (korporasi) dapat dipidana menurut Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Namun, hanya diancam pidana denda yang relatif ringan untuk suatu “badan”, yaitu maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 69 jo. Pasal 14 ayat (3), yaitu “tidak memberikan keterangan/data yang diperlukan oleh Bank Indonesia), dan maksimum Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 71 ayat (2) untuik delik “memberikan keterangan/data lain yang bersifat rahasia secara melawan hukum”).

Kelemahan lain adalah tidak adanya ketentuan mengenai “kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana”.

Mengenai hal ini, perumusan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Nomor 31 Tahun 1999) dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

3. Masalah Jenis dan Perumusan Sanksi Pidana/Sanksi Administrasi

Kedua undang-undang di atas hanya mencantumkan pidana pokok berupa penjara/kurungan dan denda yang kebanyakan dirumuskan secara kumulatif. Jadi, tidak ada pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 7/Drt./1995 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi). Hal ini pun dapat dilihat sebagai suatu kekurangan/kelemahan.

Walaupun Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia tidak mencantumkan pidana tambahan atau sanksi tindakan tata tertib seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, tetapi di dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia ada juga sanksi administratif, Sanksi administratif dalam Pasal 52 ayat (2) UUPerbankan berupa : (a) denda uang, (b) teguran tertulis, (c) penurunan tingkat kesehatan bank, (d) larangan ikut serta dalam kegiatan kliring, (e) pembekuan kegiatan usaha, (f) pemberhentian pengurus bank, (g) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan pemegang saham dalam orang tercela di bidang perbankan. Dalam Pasal 53 UUP antara lain berupa : menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. Dalam Pasal 72 ayat (2) UUBank Indonesia berupa : (a) denda, (b) teguran tertulis, (c) pencabutan/pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang, (d) pengenaan sanksi disiplin kepegawaian. Namun sanksi administratif itu tidak diintegrasikan kedalam sistem pemidanaan, walaupun ada diantaranya yang dapat dikategorikan sebagai pidana tambahan atau tindakan. Bahkan, diantaranya ada juga yang dapat dimasukkan sebagai pidana pokok untuk korporasi, misalnya pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan pencantuman nama dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di bidang perbankan. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai pidana pokok untuk korporasi, sekiranya kriteria/kategori pidana pokok untuk korporasi berbeda dengan pidana pokok untuk orang.

Dengan tidak dintegrasikan sanksi administratif ke dalam sistem pemidanaan, memberi kesan kuat bahwa pembuat undang-undang masih membedakan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Padahal sebenarnya bisa saja sanksi administratif itu difungsikan melalui hukum pidana, sehingga dikenal istilah hukum pidana administratif (*Administratif Penal Law; Ordonungstrafrecht; Ordeningstrafrecht*) yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, dikenal pula istilah "*administrative crime*", yaitu "*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*".³⁵ Jadi, pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk "fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi". Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan difungsikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.

Jenis-jenis pidana yang dikemukakan di atas dan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan/Undang-Undang Bank Indonesia, pada dasarnya lebih berorientasi pada "*offender*" (baik berupa orang maupun korporasi). Belum tampak jenis pidana yang berorientasi pada korban (*victim oriented*), seperti misalnya pidana ganti rugi (restitusi/kompensasi). Oleh karena itu, patut pula dipertimbangkan adanya pidana ganti rugi dan "*corporate probation*" untuk korporasi yang disertai syarat (antara lain) membayar ganti rugi terhadap korban. Ide "*corporate probation*" ini sebenarnya identik dengan pidana bersyarat/pengawasan (*suspended sentence/probation*) untuk orang biasa. Jadi, merupakan konsekuensi logis dari perluasan subjek tindak pidana, dari "orang" ke "korporasi". Bentuk sanksi lainnya untuk korporasi, yang berorientasi pada korban, adalah

³⁵Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1990, hal. 45

sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan pidana kerja social/pelayanan masyarakat (*community service order*).³⁶

Telah dikemukakan diatas bahwa sanksi pidana penjara/kurungan dan denda di dalam Undang-Undang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Bank Indonesia (UUBI) kebanyakan dirumuskan secara kumulasi. Perumusan kumulatif itu mengandung beberapa kelemahan dan dikhawatirkan tidak efektif, karena :

- a. Perumusan kumulatif bersifat imperatif, sehingga sangat kaku untuk diterapkan karena hakim tidak diberi kesempatan untuk memilih;
- b. Kumulasi pidana penjara dan denda sulit diterapkan untuk korporasi;
- c. Dengan dikumulusikannya pidana denda yang tinggi (minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dalam Undang-Undang Perbankan dan antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menurut Undang-Undang Bank Indonesia dengan pidana penjara/kurungan, dikhawatirkan denda tidak akan dibayar karena dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia tidak ada ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP yaitu apabila tidak dibayar hanya karena kena pidana kurungan pengganti 6 bulan atau maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan.

Dengan demikian, seyogianya dibuat kebijakan formulasi sebagai berikut :

- 1) Menggunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif (dan/atau);
- 2) Dibuat aturan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP dengan mengacu perumusan seperti Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (mengenai pelaksanaan uang pengganti), atau seperti Pasal 76 Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP 2000, yaitu apabila denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar

³⁶Lihat pendapat John C. Coffe Jr., dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 147-148

denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana; dan apabila tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara/kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara/kurungan yang diancamkan;

- 3) Dibuat aturan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP untuk denda yang tidak dibayar oleh korporasi; aturannya seperti sub b di atas, tetapi dengan pidana pengganti yang sesuai untuk korporasi (misalnya : pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usahanya, atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi).³⁷

4. Masalah Jumlah/Lamanya Pidana

Telah diidentifikasi di atas, bahwa dalam Undang-Undang Perbankan ada ketidakseimbangan antara bobot (minimal/maksimal) pidana penjara dengan bobot (minimal/maksimal) pidana denda, sedangkan di dalam Undang-Undang Bank Indonesia ada keseimbangan. Oleh karena itu seharusnya di dalam Undang-Undang Perbankan pun ada keseimbangan.

Di dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia dianut sistem minimal khusus, tetapi tidak diikuti dengan aturan/pedoman penerapannya. Dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP, maka seharusnya undang-undang khusus diluar KUHP membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP, karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini. Patut dicatat, bahwa dilihat dari system pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub system dari system pemidanaan. Oleh karena itu, pidana minimal tidak begitu saja diterapkan hanya dengan dicantumkan di

³⁷Pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi, sudah dijadikan pidana tambahan untuk korporasi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga patut dijadikan acuan karena Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan erat dengan kegiatan perbankan

dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan, harus ada subsistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Adanya penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diantisipasi segala bentuk perbuatan menyimpang berkaitan dengan perbankan. Formulasi tindak pidana perbankan terdiri dari : Tindak pidana yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha, tindak pidana tentang rahasia bank, tindak pidana tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, dan tindak pidana tentang usaha perbankan.
2. Sistem pidanaan yang diancamkan dalam Undang-undang perbankan hanya menggunakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tidak ada mengatur jenis pidana tambahan. Berat-ringannya pidana menggunakan pola minimum khusus dan maksimum khusus, pola minimum khusus berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh)

tahun sedangkan batas maksimum antara 2 (dua) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan untuk pidana denda paling sedikit 1 (satu) miliar rupiah sampai dengan 10 (sepuluh) miliar rupiah dan batas maksimum antara 2 (dua) miliar rupiah sampai dengan 200 (dua ratus) miliar rupiah. Aturan penerapan pidana menggunakan system kumulatif, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengaturan yang tegas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dipertanggungjawabkan pada korporasi, siapa yang bertanggung jawab apakah pengurus dan/atau korporasi, dan system pidana yang sesuai dengan karakter korporasi sebagai subyek hukum
2. Jenis sanksi dan perumusan sanksi; perlu ada konsistensi antara Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Perumusan kumulasi dihindari. Lebih baik kumulasi alternatif.
 - a. Jumlah atau lamanya pidana; perbandingan berat (minimal atau maksimal) penjara dengan denda harus konsisten. Kualifikasi tindak pidana
 - b. Sementara belum dilakukan perubahan perundang-undangan maka praktek penegakkan hukum setidaknya berupaya mengisi kekurangan dan kelemahan yang ada dengan melakukan inovasi dan konstruksi hukum berdasarkan logika hukum, teori dan doktrin-doktrin ilmu hukum, pendapat para ahli, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan atau yang sudah dituangkan dalam kebijakan legislatif selama ini atau yang akan datang. Jadi tidak semata-mata bersumber dari undang-undang atau sumber hukum tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan", (Bandung: Alumni, 1986).
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung.
- Guy Stessens, *Money Laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2000.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1990.
- Hermansyah, , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, tanpa tahun
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- , *Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grrafika, Jakarta. 2008.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, , *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Schafmeister, *Hukum Pidana* , Liberty. Yogyakarta, 1995.

Sudarto, "*Hukum Pidana I*". Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.

Yunus Husein, "*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*", Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 No.3, 2003).



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2017
Nomor: 792U/UN18/LPPM/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali. Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:
2. Dr. H. L. Parman. SH., M.Hum : Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor 4472/UN18/HK/2017, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2017 denganketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitiandengan judul "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perbankan)".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
 1. Dr. H. L. Parman, SH., M.Hum.
 2. Prof. Dr. Hj. Rodliyah. SH.
 3. Dr. H. M. Natsir, SH., M.Hum.
 4. Lubis, SH., M.Hum.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPABLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu 80% x Rp. 17.000.000 = Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah Kontrak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu 20% x Rp. 17.000.000 = Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2017 dan berakhir pada Tanggal 9 Desember 2017.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (minimum Submitted pada jurnal nasional tidak terakreditasi)/proceeding seminar nasional.
Luaran Tambahan:		
a		
b		

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA:

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 9 Desember 2017, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti fisik luaran penelitian.
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy); dan
 - d. Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a. b. c. dan d) di atas.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 9 Desember 2017).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 9 Desember 2017, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram



Dr. H. L. Parman, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

Dr. H. L. Parman, SH., M.Hum
NIP. 19580408 198602 1 001

Anggota 1,

1 **Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH**
NIP. 19560705 198403 2 001

Anggota 2,

2 **Dr. H. M. Natsir, SH., M.Hum**
NIP. 19590126 198703 1 001

Anggota 3,

3 **Lubis, SH., M.Hum**
NIP. 19590828 198703 1 002